

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

antara **UNAS** dengan **BREAKPOINT**

Nomor: 0011/BP/30/11/2021

Perjanjian Kerja Sama tentang penyewaan jasa pembuatan *website* ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (13-12-2021), dan selanjutnya disebut “Perjanjian”, oleh kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Daffa Kurnia Fatah
Jabatan : *Project Manager*
Instansi : Breakpoint
Alamat : Perum. Gading Fajar I B6/21, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur
Bertindak untuk dan atas nama **Breakpoint**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Fitria Hidayanti
Jabatan : Ketua tim peneliti *smart hidroponik*
Instansi : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Bertindak untuk dan atas nama **UNAS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan jasa *website* dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama perihal penggunaan layanan jasa pembuatan *website* sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Hal di atas bertujuan untuk menghadirkan **PIHAK PERTAMA (Daffa Kurnia Fatah)** yang bertindak sebagai penyedia jasa berupa *web development* yang diperlukan **PIHAK KEDUA (Fitria Hidayanti)**

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan **masa pemeliharaan *website*** yang telah disepakati berakhir. Namun, dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak menghentikan hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 3

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu PIHAK tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal fatal lain yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Mengerjakan dan mengkonsultasikan hasil dari desain tampilan *website* kepada PIHAK KEDUA secara daring atau luring setelah PIHAK KEDUA memberikan seluruh informasi yang akan ditampilkan dalam *website* berupa konten, logo, gambar, kontak, dan diagram alir jika *website* terdapat sistem atau alur khusus.

2. Mengerjakan pekerjaan dari PIHAK KEDUA terkait pembuatan *website* sesuai dengan desain tampilan *website* yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, dimulai sejak PIHAK KEDUA telah membayarkan DP sebesar 30% dari harga yang telah disepakati.
3. Membayarkan sanksi berupa membayar uang sejumlah Rp. 25.000,00 per hari dihitung dari tenggat waktu pengerjaan kepada PIHAK KEDUA jika hasil pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan:

4. Uang pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar 30% dari harga yang disepakati untuk DP pembuatan *website* dan dibuktikan dengan bukti pembayaran DP oleh PIHAK KEDUA maksimal pada saat konsultasi desain UI *website* yang telah dikerjakan.
5. Sisa uang pembayaran dari PIHAK KEDUA setelah *website* sudah dapat diakses sepenuhnya hingga masa perawatan berakhir, dibuktikan dengan perjanjian berakhir dan tanda pelunasan pembayaran.
6. Informasi yang akan ditampilkan dalam *website* berupa konten, logo, gambar, dan kontak dari PIHAK KEDUA.
7. Diagram alir (*flowchart*) yang mencakup sistem *website* dari PIHAK KEDUA apabila terdapat sistem atau alur khusus pada *website*.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

8. Membayarkan DP biaya jasa pembuatan *website* sebesar 30% dari harga yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA.
9. Membayarkan sisa uang pembayaran pada saat *website* dapat diakses sepenuhnya, dibuktikan dengan tanda pelunasan pembayaran paling lambat hingga masa perawatan berakhir.
10. Memberikan informasi yang akan ditampilkan dalam *website* berupa konten, logo, gambar, dan kontak kepada PIHAK PERTAMA.
11. Memberikan diagram alir (*flowchart*) yang mencakup sistem *website* apabila terdapat sistem atau alur khusus pada *website*.

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan:

12. Hasil desain tampilan dari *website* yang telah dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA untuk dikonsultasikan kepada PIHAK KEDUA.

13. Hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara berkala terkait pembuatan *website* sesuai dengan hasil desain atau kesepakatan oleh PARA PIHAK, dimulai sejak PIHAK PERTAMA telah menerima pembayaran DP sebesar 30% dari harga yang telah disepakati.
14. Sanksi sejumlah Rp. 25.000,00 per hari dihitung dari tenggat waktu pengerjaan dari PIHAK PERTAMA jika hasil pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 5

PERAWATAN

1. Waktu perawatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK adalah selama 1 bulan dihitung setelah domain *website* dapat diakses sepenuhnya dan seluruh fitur telah tersedia.
2. Perbaikan informasi minor pada *website* berupa konten, logo, gambar, dan kontak yang tidak banyak mengubah sistem database dan penjaluran alamat (*routing*) dalam *website*;
3. Perbaikan tampilan secara minor seperti perubahan posisi, tata letak, dan tampilan layar responsif;
4. Penambahan informasi pada *website* yang tidak banyak mengubah fitur, tampilan, desain, dan jumlah halaman yang sudah disepakati;
5. Perbaikan dan perawatan di luar dari ayat (2) hingga (4) serta di luar kesepakatan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK tidak dapat diterima.

PASAL 6

PEMINDAHAN KEPEMILIKAN

1. Paket hosting yang disediakan telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan website yang digunakan dan PIHAK KEDUA mendapatkan akses terhadap hosting dan server pada website tersebut.
2. Domain yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA merupakan domain yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan nama domain yaitu *smarthydroponicfunas.com*.

3. Pemindahan kepemilikan *website* yang telah dikerjakan memiliki ketentuan antara lain:
 - a. Sebelum melakukan pemindahan, PIHAK KEDUA harus memiliki hosting yang telah aktif;
 - b. Pemindahan atau transfer domain yang didaftarkan dari hosting PIHAK PERTAMA pada hosting PIHAK KEDUA dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 300.000,00;
 - c. Apabila pemindahan atau transfer domain tersebut disertai dengan isi sekaligus sistem *website* yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA maka dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari total harga kesepakatan oleh PARA PIHAK;
4. Domain yang telah dilakukan pemindahan tidak menjadi hak milik oleh PIHAK PERTAMA dan secara sempurna dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
5. Kebutuhan pemindahan atau transfer domain harus didiskusikan dahulu oleh PARA PIHAK.
6. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakuisisi *website* yang telah dibuat sebagai portofolio termasuk dengan konten, gambar, dan isi dari *website* sesuai dengan isi *website* sebelum dilakukan pemindahan.

PASAL 7

PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

PASAL 8

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Fitur-fitur di dalam *website* yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pada pertemuan tanggal 10 Desember 2021 antara lain, yaitu:
 - a. Halaman *Home Page*;
 - b. Manajemen dan halaman artikel;

- c. Guest Monitoring;
 - d. Kontrol admin dan monitoring *Smart Hidroponik*;
 - e. Kontrol manual dengan otorisasi admin sebagai kontrol manual pH dan Nutrisi pada prototipe;
 - f. Kontrol otomatis dengan 3 sistem kontrol yaitu proporsional, PID, dan logika fuzzy;
 - g. Data tabel *set point* untuk setiap jenis tanaman;
 - h. Data logger.
2. Total biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp 3.250.000 yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah PIHAK,
 3. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh kedua belah PIHAK atas dasar niat baik.
 4. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.
 5. Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan PIHAK lain yang ditujukan dan disepakati oleh kedua belah PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa kesepakatan kedua belah PIHAK.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai senilai Rp. 10.000,- sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua belah PIHAK.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Surabaya, 13 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Daffa Kurnia Fatah

Fitria Hidayanti